

## PEMEKARAN KECAMATAN SEBAGAI JALAN PENGAKUAN MASYARAKAT ADAT DI KABUPATEN TANA TORAJA

Moris Mundi<sup>1\*</sup>, Sukri Tamma<sup>2</sup>, Ariana Yunus<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Program Studi Ilmu Politik, FISIP, Universitas Hasanuddin. Indonesia

\*Korespondensi: [morismundimm@gmail.com](mailto:morismundimm@gmail.com)

\*\*\*

### Citation (APA):

Mundi, M., Tamra, S., & Yunus, A. (2025). Pemekaran Kecamatan Sebagai Jalan Pengakuan Masyarakat Adat di Kabupaten Tana Toraja. *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial*, 11(2), 534–548.  
<https://doi.org/10.33506/jn.v11i2.4998>

### Email Autors:

[morismundimm@gmail.com](mailto:morismundimm@gmail.com)  
[sukripolitik@gmail.com](mailto:sukripolitik@gmail.com)  
[arianayunus@gmail.com](mailto:arianayunus@gmail.com)

Submitted: 29 Oktober, 2025

Accepted: 03 Desember, 2025

Published: 31 Desember, 2025

Copyright © 2025 Moris Mundi, Sukri Tamra, Ariana Yunus

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.



### ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji dinamika transformasi masyarakat Gandangbatu Sillanan di Kabupaten Tana Toraja dari entitas administratif menuju pengakuan sebagai wilayah adat. Permasalahan utama berfokus pada bagaimana struktur kekuasaan kolonial yang menempatkan Gandangbatu Sillanan di bawah Distrik Mengkendek membentuk cara negara melihat dan mengatur wilayah adat, serta bagaimana masyarakat lokal merespons melalui strategi resistensi dan negosiasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumen untuk dianalisis dalam kerangka teoritis antropologi politik menurut James C. Scott. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan Kecamatan Gandangbatu Sillanan pada tahun 2007 merupakan bentuk resistensi yang berhasil diinstansialisasi melalui jalur birokrasi negara. Tindakan tersebut merepresentasikan upaya masyarakat adat untuk mengartikulasikan kembali identitas dan kedaulatan lokal di dalam kerangka hukum negara modern. Kesimpulannya, perjuangan masyarakat Gandangbatu Sillanan mencerminkan praktik *everyday resistance* dalam konteks *Seeing Like a State*, dimana masyarakat lokal menggunakan instrumen negara untuk menegaskan kembali eksistensi dan otonomi adat mereka.

**Kata kunci:** Masyarakat Adat; Pemekaran; Resistensi; Antropologi Politik; Toraja

### ABSTRACT

*This study examines the dynamics of transformation within the Gandangbatu Sillanan community in Tana Toraja Regency, tracing their shift from an administrative entity toward recognition as an indigenous territory. The main issue focuses on how colonial structures of power that placed Gandangbatu Sillanan under the Mengkendek District shaped the state's way of seeing and governing indigenous domains, as well as how local communities responded through strategies of resistance and negotiation. This research employs a qualitative method, using data collection techniques through interviews and document studies, analyzed within the theoretical framework of political anthropology as proposed by James C. Scott. The findings reveal that the establishment of the Gandangbatu Sillanan District in 2007 represents a form of resistance successfully institutionalized through the bureaucratic channels of the state. This action reflects the indigenous community's effort to rearticulate local identity and sovereignty within the framework of modern state law. In conclusion, the struggle of the Gandangbatu Sillanan community exemplifies the practice of everyday resistance within the context of Seeing Like a State, where local actors employ state instruments to reaffirm their existence and indigenous autonomy.*

**Keywords:** Indigenous Peoples; Expansion; Resistance; Political Anthropology; Toraja

## PENDAHULUAN

Masyarakat adat di Indonesia merupakan kelompok sosial yang memiliki asal-usul turun-temurun di wilayah geografis tertentu dengan sistem nilai, pranata sosial, dan hukum adat yang mengatur kehidupan mereka. Menurut Li (2020), masyarakat adat tidak sekadar entitas budaya yang terikat pada tradisi, tetapi juga hasil dari proses historis dan politik yang terus membentuk identitas mereka dalam konteks relasi

kekuasaan. Dalam praktiknya, pengakuan terhadap masyarakat adat sering kali menghadapi tantangan akibat definisi yang kabur dan tumpang tindih antara konsep “adat” dan “desa” dalam sistem administrasi negara. Kerangka hukum seperti UUD 1945 Pasal 18B Ayat (2) dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah memberikan dasar pengakuan, tetapi pelaksanaannya bergantung pada kebijakan daerah serta kapasitas politik masyarakat adat itu sendiri (Arizona & Cahyadi, 2021). Dengan demikian, keberadaan masyarakat adat di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari dinamika relasi antara tradisi, negara, dan kekuasaan yang terus dinegosiasikan di berbagai level pemerintahan (Moniaga, 2019).

Negosiasi tersebut menjadi semakin kompleks ketika dikaitkan dengan kerangka otonomi daerah. Desentralisasi pasca-reformasi memberikan peluang baru bagi masyarakat adat untuk menegosiasikan hak-haknya melalui mekanisme lokal, seperti pembentukan peraturan daerah dan pengakuan lembaga adat di tingkat kabupaten atau provinsi. Sebagaimana dijelaskan oleh Vel dan Bedner (2016), otonomi daerah telah membuka ruang politik bagi munculnya kembali identitas lokal sekaligus menegosiasikan relasi kekuasaan antara negara dan komunitas adat. Namun, peluang ini juga membawa risiko kooptasi, di mana elit lokal dapat memanfaatkan simbol-simbol adat untuk kepentingan politik praktis (Arizona, 2019). Karena itu, penguatan posisi masyarakat adat dalam konteks otonomi daerah tidak hanya membutuhkan pengakuan legal, tetapi juga kesadaran politik dan kapasitas sosial untuk menjaga agar adat tidak sekadar menjadi ornamen administratif, melainkan tetap menjadi sumber legitimasi moral dan kultural yang hidup di tengah masyarakat (Henley & Davidson, 2018).

Otonomi daerah di Indonesia merupakan salah satu bentuk desentralisasi politik yang dimaksudkan untuk mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan memperkuat partisipasi lokal dalam proses pembangunan. Melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pemerintah memberikan kewenangan luas kepada daerah dalam mengatur urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya. Kebijakan ini, menurut Vel dan Bedner (2016), memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk menafsirkan ulang relasi antara pusat dan lokal dalam konteks pembangunan yang lebih partisipatif. Salah satu implikasi dari kebijakan ini adalah munculnya fenomena pemekaran wilayah, termasuk pemekaran kecamatan, sebagai strategi untuk mempercepat pemerataan pembangunan dan meningkatkan efektivitas birokrasi di tingkat lokal (Fitriani, Hofman, & Kaiser, 2018). Namun demikian, pemekaran wilayah sering kali tidak semata-mata didorong oleh alasan administratif, melainkan juga oleh motivasi politik dan identitas lokal yang ingin mendapatkan pengakuan (Siregar, 2021). Dengan demikian, pemekaran kecamatan bukan sekadar kebijakan teknis pemerintahan, tetapi juga bentuk artikulasi aspirasi masyarakat dalam kerangka otonomi daerah.

Aspirasi masyarakat untuk melakukan pemekaran wilayah kerap muncul dari perasaan memiliki kekhasan sosial, budaya, maupun geografis yang berbeda dari wilayah induknya. Sebagaimana dijelaskan oleh Hidayat dan Rahman (2019), pemekaran daerah dapat dipahami sebagai ekspresi politik identitas yang menuntut ruang representasi dalam struktur pemerintahan. Dalam konteks ini, identitas lokal menjadi dasar bagi legitimasi sosial pembentukan daerah baru yang diharapkan mampu mewakili kepentingan komunitas secara lebih spesifik (Vel & Bedner, 2017). Namun, sebagaimana diingatkan oleh Aspinall (2020), proses ini juga memiliki potensi untuk dimanfaatkan oleh elite politik yang menggunakan simbol-simbol lokal guna memperkuat posisi mereka dalam kontestasi kekuasaan. Oleh karena itu, pemekaran

wilayah yang ideal seharusnya memperhatikan tidak hanya kelayakan administratif dan ekonomi, tetapi juga sejarah, nilai-nilai sosial, dan identitas budaya masyarakat yang menjadi basis terbentuknya solidaritas lokal.

Kecamatan Gandangbatu Sillanan di Kabupaten Tana Toraja merupakan hasil pemekaran dari Kecamatan Mengkendek yang resmi terbentuk pada tahun 2007. Pemekaran ini dilakukan sebagai bagian dari kebijakan otonomi daerah untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik dan pemerataan pembangunan di wilayah-wilayah yang dinilai memiliki karakteristik tersendiri. Sebelum dimekarkan, wilayah Kecamatan Mengkendek mencakup daerah yang sangat luas dengan kondisi geografis yang beragam, sehingga menyulitkan pemerintah dalam menjangkau pelayanan masyarakat secara merata. Posisi Gandangbatu Sillanan yang berada di perbatasan selatan Tana Toraja semakin memperkuat urgensi pemekaran tersebut karena wilayah ini berperan strategis sebagai penghubung antara Kabupaten Tana Toraja dan Kabupaten Enrekang. Dengan demikian, pemekaran bukan hanya dilatarbelakangi pertimbangan administratif, tetapi juga aspek geografis dan strategis yang menuntut kemandirian pemerintahan di tingkat kecamatan.

Pertimbangan geografis tersebut kemudian diperkuat oleh faktor sosial dan budaya yang menjadi ciri khas masyarakat Gandangbatu Sillanan. Wilayah ini memiliki kekhasan budaya yang berbeda dari wilayah Mengkendek dan Toraja pada umumnya, baik dalam hal bahasa, pakaian, maupun aturan adat yang dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Kekhasan ini membentuk kesadaran kolektif masyarakat untuk mempertahankan identitas dan nilai-nilai budaya mereka yang unik. Dalam konteks otonomi daerah, hal ini menjadi salah satu alasan kuat bagi masyarakat untuk mendukung pemekaran wilayah sebagai upaya memperkuat eksistensi sosial-budaya mereka di tengah sistem pemerintahan modern. Oleh karena itu, terbentuknya Kecamatan Gandangbatu Sillanan tidak hanya mencerminkan hasil kebijakan administratif, tetapi juga simbol transformasi politik dan kultural masyarakat adat dalam menegaskan otonomi dan identitasnya di tingkat lokal.

James C. Scott merupakan salah satu antropolog politik paling berpengaruh dalam studi mengenai relasi antara kekuasaan, negara, dan masyarakat lokal. Latar belakang akademiknya yang memadukan antropologi, ilmu politik, dan sejarah sosial menjadikan pemikirannya lintas disiplin dan berpengaruh luas dalam kajian sosial kritis (Scott, 2009). Menurut Li (2020), pendekatan Scott menantang model negara yang menempatkan masyarakat sebagai objek pasif kebijakan dengan menunjukkan adanya agensi dari kelompok subordinat yang terus bernegosiasi dengan kekuasaan. Scott menyoroti bagaimana komunitas lokal seperti petani, buruh, dan masyarakat adat membangun strategi adaptif untuk bertahan di bawah tekanan struktur dominasi yang tampak maupun tersembunyi (Browne, 2018). Dengan demikian, pemikirannya menandai pergeseran penting dalam antropologi politik dari fokus pada institusi formal menuju praktik kekuasaan yang dijalankan dan dinegosiasikan dalam konteks sosial sehari-hari (Ferguson, 2021).

Dalam *Weapons of the Weak* dan *Domination and the Arts of Resistance*, Scott mengembangkan konsep *everyday forms of resistance* sebagai cara memahami perlawanan masyarakat tanpa pemberontakan terbuka. Ia menjelaskan bahwa tindakan kecil seperti memperlambat kerja, berpura-pura patuh, atau menyembunyikan hasil panen merupakan strategi politik yang subtil namun efektif dalam

melandau ketimpangan kekuasaan (Scott, 2020). Menurut Aspinall (2020), gagasan ini tetap relevan untuk membaca dinamika politik lokal di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, dimana praktik resistensi sering kali muncul dalam bentuk negosiasi birokratis atau simbolik ketimbang konfrontasi langsung. Dengan demikian, Scott menunjukkan bahwa politik tidak hanya terjadi di parlemen atau istana, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari, dimana warga biasa mempraktikkan bentuk-bentuk perlawanan yang tak kasat mata namun sarat makna politik.

Dari analisis tersebut, Scott kemudian mengembangkan gagasan yang lebih luas mengenai bagaimana negara memahami dan mengatur masyarakat dalam bukunya *Seeing Like a State*. Dalam karya ini, ia menyoroti kecenderungan negara modern untuk “menyederhanakan” kompleksitas sosial demi memudahkan kontrol administratif dan pengelolaan sumber daya. Proses ini disebut sebagai *state simplification*, yaitu upaya negara menjadikan masyarakat “terbaca” melalui instrumen seperti sensus, pemetaan wilayah, dan sistem birokrasi (Scott, 2017). Namun, seperti dijelaskan oleh Corbridge (2018), proses ini sering kali gagal karena mengabaikan pengetahuan lokal (*local knowledge*) dan praktik sosial yang sudah lama melekat dalam komunitas. Negara yang terlalu teknokratis cenderung menilai masyarakat dari sudut pandang efisiensi administratif, bukan dari kearifan sosial yang hidup di lapangan (Shah & Gupta, 2020). Akibatnya, banyak proyek pembangunan justru menghasilkan ketimpangan baru dan memperlemah struktur sosial yang sebelumnya mandiri (Li, 2021).

Kedua teori utama Scott, yaitu *Seeing Like a State* dan *Everyday Forms of Resistance*, saling melengkapi dalam memahami dialektika kekuasaan dan masyarakat. Jika *Seeing Like a State* menjelaskan bagaimana negara berupaya menata kehidupan sosial melalui logika kontrol dan standarisasi, maka *Everyday Forms of Resistance* menyoroti bagaimana masyarakat menegosiasikan dan menentang bentuk-bentuk kekuasaan tersebut dalam ruang sosial sehari-hari. Dalam pandangan Kasmir (2019), hubungan antara negara dan warga bersifat timbal balik, di mana proses dominasi selalu diiringi oleh strategi resistensi. Hal ini sejalan dengan temuan Hall (2022) yang menunjukkan bahwa resistensi masyarakat lokal seringkali berbentuk identitas, simbolik, dan adaptif terhadap tekanan negara. Dengan demikian, kekuasaan dan perlawanan bukanlah dua entitas yang terpisah, melainkan satu kesatuan yang terus dinegosiasikan dalam dinamika sosial-politik yang kompleks.

Kemenarikan topik penelitian ini terletak pada bagaimana masyarakat adat Gandangbatu Sillanan memaknai dan menegosiasikan statusnya dalam konteks negara modern yang berorientasi pada tata kelola administratif. Proses transformasi dari wilayah administratif menjadi wilayah adat tidak hanya menggambarkan dinamika politik lokal, tetapi juga memperlihatkan bagaimana kekuasaan negara beroperasi dalam menyederhanakan keragaman sosial dan budaya sebagaimana dijelaskan oleh Scott (2017) dalam *Seeing Like a State*. Negara modern cenderung mengabaikan kompleksitas sosial masyarakat adat demi kepentingan rasionalitas birokratis dan pengendalian teritorial (Scott, 2020). Namun, sebagaimana diungkapkan oleh Agrawal (2019), masyarakat adat tidak pernah sepenuhnya tunduk pada logika negara, melainkan bernegosiasi melalui strategi adaptif yang memadukan pengetahuan lokal dan praktik politik sehari-hari. Dengan demikian, teori Scott memberikan lensa konseptual yang kuat untuk memahami bentuk-bentuk perlawanan kultural (*everyday resistance*) yang digunakan oleh masyarakat Gandangbatu Sillanan dalam menghadapi dominasi simbolik negara dan birokrasi yang homogen.

Pertanyaan yang hendak dijawab dalam penelitian ini adalah bagaimana masyarakat Gandangbatu Sillanan memanfaatkan pemekaran kecamatan sebagai sarana articulasi identitas dan pijakan awal bagi pengakuan wilayah adat. Dalam konteks ini, politik pengakuan masyarakat adat tidak dapat dilepaskan dari dinamika otonomi daerah dan praktik desentralisasi yang membuka ruang negosiasi baru antara negara dan komunitas lokal (Rachman, 2018). Sebagaimana dikemukakan oleh Vel dan Bedner (2020), pengakuan terhadap masyarakat adat sering kali tidak hanya bersifat hukum, tetapi juga merupakan hasil perjuangan sosial yang melibatkan simbol, wacana, dan kekuasaan lokal. Oleh karena itu, tulisan ini tidak hanya memiliki nilai teoretis dalam memperkuat relevansi gagasan Scott di konteks Indonesia, tetapi juga nilai praktis dalam mendorong kebijakan pengakuan adat yang lebih partisipatif, sensitif terhadap konteks lokal, dan berorientasi pada keadilan sosial (Butt & Lindsey, 2021).

## METODE

Tulisan ini menggunakan metode kualitatif untuk memahami dinamika sosial dan politik di balik proses menuju pengakuan masyarakat adat Gandangbatu Sillanan. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan penulis menggali makna, nilai, dan konteks sosial yang melatarbelakangi tindakan serta strategi masyarakat adat dalam memperjuangkan identitasnya (Creswell, 2018). Data utama tulisan ini berupa data primer yang bersumber dari hasil wawancara bersama beberapa tokoh masyarakat Gandangbatu Sillanan maupun data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis. Dengan demikian, studi ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga analitis dalam mengungkap makna sosial dan politik di balik upaya pengakuan masyarakat adat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses transformasi dari kecamatan menjadi wilayah adat tidak hanya mencerminkan perubahan status administratif, tetapi juga merupakan proses panjang yang melibatkan negosiasi identitas, perlawan terhadap dominasi kekuasaan, serta upaya memperjuangkan pengakuan atas sejarah dan budaya lokal. Bagian ini berupaya mengungkap bagaimana masyarakat Gandangbatu Sillanan memaknai perjuangan mereka dalam konteks otonomi daerah dan politik pengakuan di tingkat lokal. Analisis dilakukan dengan menempatkan masyarakat adat bukan sebagai objek kebijakan, melainkan sebagai aktor politik yang aktif membentuk makna dan strategi dalam menghadapi kekuasaan negara maupun otoritas adat lainnya. Proses ini menjadi semakin menarik ketika dilihat melalui perspektif antropologi politik, khususnya dengan menggunakan teori James C. Scott tentang *everyday forms of resistance* dan *seeing like a state*. Melalui lensa ini, perjuangan masyarakat Gandangbatu Sillanan tidak hanya dimaknai sebagai reaksi terhadap kebijakan pemerintah, tetapi juga sebagai bentuk resistensi simbolik dan kultural terhadap cara negara melihat dan mengatur ruang sosial masyarakat adat.

### Dari Distrik Mengkendek ke Kecamatan Mengkendek

Pada masa pemerintahan kolonial Belanda di wilayah Tana Toraja sejak tahun 1925, wilayah Gandangbatu Sillanan dimasukkan ke dalam Distrik Mengkendek yang menjadi salah satu pusat administratif di Tana Toraja bagian selatan. Kebijakan ini merupakan bagian dari strategi Belanda untuk menyusun ulang tata wilayah dan sistem pemerintahan lokal agar lebih mudah diawasi. Melalui pembentukan distrik, Belanda dapat mengontrol sumber daya, penduduk, serta aktivitas ekonomi masyarakat adat dengan lebih sistematis. Distrik Mengkendek kemudian menjadi payung administratif yang

menampung berbagai wilayah adat di sekitarnya, termasuk Gandangbatu Sillanan, meskipun secara sosial dan budaya wilayah ini memiliki identitas yang berbeda.

Masuknya Gandangbatu Sillanan ke dalam Distrik Mengkendek sejak tahun 1925 menyebabkan perubahan mendasar dalam struktur kekuasaan lokal. Sebelumnya, masyarakat Gandangbatu Sillanan hidup dalam sistem adat yang relatif otonom dengan kepemimpinan berbasis kesepakatan dan kekerabatan. Setelah kebijakan Belanda diberlakukan, pola kepemimpinan berubah menjadi lebih hierarkis karena adanya pejabat distrik yang ditunjuk oleh pemerintah kolonial. Struktur administratif ini mempersempit ruang gerak lembaga adat dan menempatkan keputusan politik lokal di bawah otoritas distrik. Akibatnya, terjadi pergeseran dalam relasi kekuasaan, dari yang semula horizontal dan berbasis musyawarah menjadi vertikal dan terpusat.

Dalam praktiknya, kebijakan administratif ini tidak hanya mengatur urusan pemerintahan, tetapi juga memengaruhi dinamika sosial dan ekonomi masyarakat. Dengan bergabungnya Gandangbatu Sillanan ke dalam Distrik Mengkendek, sebagian besar kebijakan pembangunan dan distribusi sumber daya diarahkan dari pusat distrik. Hal ini membuat wilayah Gandangbatu Sillanan sering kali terpinggirkan dalam proses pengambilan keputusan. Akses terhadap layanan pemerintahan, pendidikan, dan infrastruktur menjadi terbatas karena prioritas pembangunan lebih banyak difokuskan di pusat distrik. Kondisi ini memperdalam ketimpangan antara wilayah inti Mengkendek dan wilayah pinggiran seperti Gandangbatu Sillanan.

Selain aspek ekonomi, kebijakan kolonial juga berdampak pada aspek kultural dan identitas masyarakat Gandangbatu Sillanan. Penyeragaman sistem pemerintahan dan hukum kolonial secara perlahan mengikis praktik adat yang telah lama dijalankan. Tradisi pengambilan keputusan berbasis adat mulai tersingkirkan oleh mekanisme administratif yang diperkenalkan oleh Belanda. Namun, di tengah proses tersebut, masyarakat Gandangbatu Sillanan tetap mempertahankan nilai-nilai adatnya melalui berbagai cara, seperti upacara, bahasa lokal, dan sistem kekerabatan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun berada di bawah kendali administratif Mengkendek, identitas kultural mereka tetap bertahan sebagai bentuk ketahanan sosial.

Perubahan dari sistem distrik ke kecamatan setelah kemerdekaan Indonesia tidak serta-merta menghapus warisan kebijakan kolonial tersebut. Kecamatan Mengkendek tetap mempertahankan pola wilayah yang dibentuk sejak masa Belanda, termasuk penggabungan Gandangbatu Sillanan di dalamnya. Meskipun status administratifnya berubah, pola hubungan kekuasaan dan ketimpangan pelayanan publik masih terasa. Kondisi inilah yang kemudian melahirkan kesadaran kolektif di kalangan masyarakat Gandangbatu Sillanan untuk memperjuangkan otonomi wilayahnya sendiri. Dengan demikian, perjalanan dari Distrik Mengkendek menuju Kecamatan Mengkendek mencerminkan proses panjang pengendalian, penyesuaian, sekaligus perlawanan masyarakat adat terhadap struktur kekuasaan yang diwariskan oleh kolonialisme.

Ketika pemerintah kolonial Belanda memasukkan wilayah Gandangbatu Sillanan ke dalam Distrik Mengkendek yang dipimpin oleh Puang Mengkendek, tindakan tersebut bukan semata-mata kebijakan administratif, melainkan strategi politik yang berakar pada logika kontrol dan penguasaan ruang. Dalam pandangan James C. Scott (2020), negara kolonial selalu berupaya “melihat” masyarakat dengan cara

yang menyederhanakan kompleksitas sosial menjadi bentuk-bentuk yang mudah dipetakan dan diawasi. Penetapan batas distrik menjadi alat untuk menertibkan keragaman sosial dan politik lokal yang sebelumnya bersifat otonom. Dengan demikian, penataan distrik tidak hanya mengatur wilayah secara geografis, tetapi juga mengubah relasi kuasa antara penguasa kolonial dan masyarakat adat yang selama ini hidup dalam tatanan sosialnya sendiri.

Namun, dalam proses ini, masyarakat Gandangbatu Sillanan kehilangan sebagian besar otonomi yang mereka miliki sebagai wilayah “merdeka” (Tondok Tangdipekapuangi, Tondok Tangmekapuang). Sebelum kolonialisme, relasi kekuasaan di wilayah tersebut lebih cair, berbasis pada kesepakatan adat dan kekerabatan, bukan hierarki administratif. Ketika Belanda mengangkat Puang Mengkendek sebagai pemimpin distrik, struktur kekuasaan yang baru ini memaksakan tatanan vertikal yang tidak dikenal sebelumnya dalam sistem adat Toraja bagian selatan. Dengan demikian, kebijakan kolonial telah mengubah cara masyarakat melihat dirinya sendiri, dari komunitas adat yang otonom menjadi bagian dari struktur negara kolonial yang lebih besar.

Kondisi ini menggambarkan dengan jelas apa yang disebut Scott (2020) sebagai proses *legibility* atau keterbacaan negara, upaya untuk menjadikan masyarakat lokal dapat dibaca, dikategorikan, dan dikontrol melalui mekanisme administrasi. Dalam konteks Gandangbatu Sillanan, peta distrik dan sistem kepemimpinan yang diinstitusikan oleh Belanda menciptakan realitas sosial baru yang menundukkan tatanan adat di bawah logika birokrasi kolonial. Legibilitas ini bukan hanya soal pemetaan wilayah, tetapi juga transformasi pengetahuan dan identitas di mana masyarakat dipaksa untuk memahami dirinya sesuai kerangka yang ditetapkan oleh penguasa kolonial.

Setelah Indonesia merdeka, struktur administratif yang dibangun oleh Belanda tidak serta-merta hilang. Wilayah Gandangbatu Sillanan masih dimasukkan ke dalam Kecamatan Mengkendek, menunjukkan bagaimana warisan kolonial terus hidup dalam sistem pemerintahan modern. Menurut Scott (2020), logika *seeing like a state* tidak berhenti pada kolonialisme, tetapi berlanjut dalam bentuk negara-bangsa modern yang tetap memprioritaskan keteraturan dan keseragaman dalam mengelola masyarakat. Dalam hal ini, pemerintah Indonesia mewarisi cara pandang kolonial terhadap ruang dan masyarakat adat, menjadikan mereka objek kebijakan yang harus disesuaikan dengan model administratif nasional.

Keberlanjutan sistem ini memperlihatkan bagaimana modernisasi birokrasi dapat memperkuat marginalisasi masyarakat adat. Ketika wilayah Gandangbatu Sillanan tetap berada di bawah Kecamatan Mengkendek, masyarakatnya mengalami kesulitan untuk mengartikulasikan identitas dan kepentingan mereka secara mandiri. Seperti dijelaskan oleh Li (2018), proyek-proyek pembangunan negara sering kali mengabaikan cara hidup dan pengetahuan lokal dengan dalih efisiensi dan rasionalitas administratif. Dalam kasus ini, penetapan batas kecamatan bukan hanya masalah teknis, tetapi juga politis, karena menentukan siapa yang diakui sebagai subjek yang sah dalam struktur pemerintahan.

Dengan demikian, reproduksi sistem administratif kolonial oleh negara pasca-kolonial memperlihatkan bahwa kekuasaan tidak selalu beroperasi melalui dominasi terbuka, tetapi juga melalui bentuk-bentuk penataan ruang dan pengetahuan yang tampak netral. Bagi masyarakat Gandangbatu Sillanan, keberadaan di bawah Kecamatan Mengkendek bukan hanya persoalan wilayah, melainkan juga

simbol subordinasi terhadap sistem yang tidak lahir dari kesepakatan adat mereka sendiri. Sejalan dengan gagasan Scott (2017) tentang *everyday forms of resistance*, munculnya kesadaran kolektif untuk memperjuangkan pengakuan sebagai masyarakat adat dapat dilihat sebagai bentuk perlawanan terhadap warisan kolonial yang masih mengikat dalam struktur negara modern.

Walaupun secara administratif Belanda telah memasukkan Gandangbatu Sillanan ke dalam Distrik Mengkendek, orang Gandangbatu Sillanan tidak pernah merasa menjadi bagian dari Mengkendek. Hal ini menunjukkan bahwa pengaturan administratif tidak selalu berhasil mengubah kesadaran identitas kolektif masyarakat adat. Dalam pandangan Scott (2020), upaya negara untuk menyederhanakan realitas sosial melalui sistem birokrasi seringkali gagal karena masyarakat memiliki *local knowledge* yang lebih kuat dan mengakar. Identitas adat Gandangbatu Sillanan terbentuk dari sejarah, bahasa, dan sistem nilai yang berbeda dari Mengkendek, sehingga mereka mempertahankan cara pandang sendiri terhadap ruang dan kedaulatan adat yang tidak mudah dikontrol oleh struktur negara atau kolonial.

Perbedaan ini juga diakui oleh masyarakat Mengkendek, yang melihat bahwa orang Gandangbatu Sillanan memiliki kebudayaan tersendiri yang membedakan mereka. Pengakuan ini memperlihatkan bahwa identitas adat bukan sekadar konstruksi simbolik, melainkan hasil interaksi sosial yang diakui lintas komunitas. Sejalan dengan gagasan Scott (2020), masyarakat yang berada di bawah dominasi tetap memelihara “transkrip tersembunyi” berupa cara berpikir dan bertindak yang berbeda dari narasi resmi kekuasaan. Dalam hal ini, perbedaan identitas antara Gandangbatu Sillanan dan Mengkendek dapat dibaca sebagai bentuk resistensi kultural yang mempertahankan batas simbolik antara “kami” dan “mereka,” meskipun secara administratif mereka disatukan.

Identitas adat Gandangbatu Sillanan berfungsi sebagai bentuk perlawanan simbolik terhadap logika penyatuhan administratif kolonial dan negara modern. Identitas ini menjadi sarana untuk menegaskan eksistensi dan kedaulatan sosial yang tidak dapat sepenuhnya diatur oleh struktur kekuasaan eksternal. Scott (2020) menjelaskan bahwa masyarakat seperti ini menciptakan “ruang otonom” di mana praktik sosial dan budaya mereka menjadi bentuk pembelaan terhadap cara negara melihat dan mengatur kehidupan mereka. Dalam konteks Gandangbatu Sillanan, pengakuan dari pihak Mengkendek bahwa mereka berbeda memperkuat legitimasi identitas lokal sebagai komunitas adat yang berdiri sendiri.

Sejak Indonesia merdeka hingga masa awal Reformasi, masyarakat Gandangbatu Sillanan memang secara administratif masih menjadi bagian dari Kecamatan Mengkendek. Namun, pengakuan administratif tersebut tidak serta-merta menghapus kesadaran identitas adat mereka. Dalam kerangka *Seeing Like a State*, Scott (2017) menyebut bahwa negara sering kali memandang masyarakat dalam bentuk kategori yang seragam demi kemudahan pengelolaan. Akan tetapi, masyarakat lokal seperti Gandangbatu Sillanan memiliki kapasitas untuk bertahan dan menegosiasikan ruangnya sendiri dalam sistem tersebut. Mereka mengikuti aturan administratif negara tanpa kehilangan jati diri adatnya, menciptakan semacam kompromi antara kepatuhan formal dan kedaulatan kultural.

Kesadaran ini menjelaskan bagaimana masyarakat adat dapat hidup di bawah struktur negara sambil tetap mempertahankan entitas kulturalnya. Mereka menerima identitas administratif sebagai warga Kecamatan Mengkendek untuk keperluan formal, tetapi dalam kehidupan sosial sehari-hari mereka

menegaskan diri sebagai orang Gandangbatu Sillanan. Fenomena ini mencerminkan apa yang disebut Scott (2020) sebagai bentuk “resistensi sehari-hari” (*everyday resistance*), yakni tindakan halus yang tidak bersifat konfrontatif tetapi efektif dalam menjaga ruang otonomi budaya. Dalam konteks ini, identitas adat menjadi alat negosiasi politik yang memungkinkan masyarakat mempertahankan eksistensinya tanpa berhadapan langsung dengan kekuasaan negara.

Keberlanjutan identitas Gandangbatu Sillanan memperlihatkan kemampuan masyarakat adat untuk beradaptasi tanpa kehilangan esensi dirinya. Ketika sistem pemerintahan modern berusaha menyeragamkan wilayah dan identitas melalui pemetaan administratif, masyarakat Gandangbatu Sillanan justru menggunakan kesadaran adat sebagai sumber kekuatan simbolik. Hal ini sejalan dengan Scott (2020), yang menyatakan bahwa upaya negara untuk “melihat” masyarakat seringkali berhadapan dengan kenyataan bahwa kehidupan sosial tidak dapat sepenuhnya ditata atau dikontrol. Dalam hal ini, identitas adat Gandangbatu Sillanan adalah bentuk nyata dari ketahanan budaya di tengah tekanan struktural negara modern.

### **Terbentuknya Kecamatan Gandangbatu Sillanan Sebagai Pondasi Pengakuan Wilayah Adat**

Pemekaran Kecamatan Gandangbatu Sillanan merupakan hasil dari proses panjang perjuangan masyarakat untuk memperoleh pengakuan administratif dan identitas wilayah yang mandiri. Setelah bertahun-tahun menjadi bagian dari Kecamatan Mengkendek, masyarakat mulai menyadari bahwa ketimpangan pelayanan publik dan pembangunan tidak dapat diatasi tanpa adanya perubahan struktur wilayah. Aspirasi untuk memekarkan diri muncul dari keinginan agar pemerintahan lebih dekat dengan masyarakat, sehingga keputusan pembangunan dapat mencerminkan kebutuhan lokal. Dorongan ini semakin kuat pada masa Reformasi ketika kebijakan otonomi daerah membuka peluang bagi masyarakat untuk mengatur wilayahnya secara lebih mandiri.

Proses menuju pemekaran tidak terjadi secara instan. Masyarakat Gandangbatu Sillanan melalui tokoh-tokoh adat, pemuda, dan aparat desa mengadakan berbagai musyawarah dan konsultasi publik untuk menyusun dasar tuntutan mereka. Mereka menegaskan bahwa pemekaran bukan semata-mata persoalan administratif, tetapi juga bagian dari upaya untuk memulihkan kembali identitas adat yang selama ini tersubordinasi di bawah struktur Mengkendek. Melalui pendekatan yang sistematis, masyarakat menyusun argumentasi politik dan sosial tentang pentingnya pemekaran bagi kesejahteraan dan pengakuan budaya mereka. Dukungan dari berbagai lapisan masyarakat memperkuat legitimasi gerakan ini hingga akhirnya dibawa ke tingkat pemerintahan daerah.

Pada tahun 2007, aspirasi tersebut terwujud dengan disahkannya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kecamatan Gandangbatu Sillanan oleh DPRD Kabupaten Tana Toraja. Keputusan ini menjadi tonggak penting dalam sejarah masyarakat Gandangbatu Sillanan karena secara resmi memisahkan wilayah mereka dari Kecamatan Mengkendek. Pembentukan kecamatan ini tidak hanya membawa implikasi administratif, tetapi juga simbolis, karena menandai pengakuan negara terhadap eksistensi mereka sebagai entitas sosial dan budaya yang berbeda. Dengan adanya pemerintahan kecamatan sendiri, masyarakat memiliki ruang yang lebih besar untuk mengatur pembangunan, memperkuat kelembagaan adat, dan mengartikulasikan identitas lokal dalam kerangka negara.

Setelah terbentuknya kecamatan, perjuangan masyarakat Gandangbatu Sillanan tidak berhenti pada tataran administratif. Mereka melanjutkan langkah dengan memperjuangkan pengakuan resmi sebagai salah satu wilayah adat di Kabupaten Tana Toraja. Upaya ini dilakukan melalui berbagai jalur, mulai dari forum konsultasi publik dalam penyusunan rancangan peraturan daerah tentang masyarakat adat, hingga partisipasi dalam kegiatan kebudayaan yang menegaskan keunikan identitas mereka. Masyarakat berupaya menunjukkan bahwa wilayah mereka memiliki sejarah, struktur sosial, dan sistem nilai yang khas, yang berbeda dari Mengkendek maupun wilayah adat lainnya di Tana Toraja. Kesadaran kolektif ini menjadi kekuatan moral untuk menuntut pengakuan formal dari pemerintah daerah.

Pasca Reformasi ketika ruang partisipasi politik terbuka lebih luas, masyarakat Gandangbatu Sillanan mulai menyuarakan aspirasi untuk memekarkan diri dari Kecamatan Mengkendek. Aspirasi ini lahir dari pengalaman panjang ketidaksetaraan administratif dan keterpinggiran dalam pembangunan wilayah. Rentang kendali Kecamatan Mengkendek yang luas membuat pelayanan publik tidak efektif, sementara posisi Gandangbatu Sillanan yang berada di wilayah selatan Tana Toraja menyebabkan mereka seringkali terabaikan. Dalam konteks teori *seeing like a state* (Scott, 2020), sistem pemerintahan yang terlalu terpusat justru gagal “melihat” kompleksitas lokal dan kebutuhan riil masyarakat di wilayah pinggiran seperti Gandangbatu Sillanan. Oleh karena itu, pemekaran menjadi tuntutan logis agar mereka dapat mengatur dirinya sendiri dengan lebih adil dan efisien.

Namun, dibalik tuntutan administratif tersebut, tersimpan dimensi sosial-politik yang lebih dalam, yaitu keinginan untuk menegaskan kembali identitas adat yang selama ini tersubordinasi di bawah struktur Mengkendek. Dengan mengusulkan pemekaran kecamatan, masyarakat Gandangbatu Sillanan tidak hanya menuntut pelayanan publik yang lebih baik, tetapi juga berupaya menginstitusionalisasi eksistensi mereka sebagai komunitas yang berbeda secara historis dan budaya. Fenomena ini sejalan dengan konsep *everyday forms of resistance* yang dikemukakan Scott (2020), dimana masyarakat bawah menggunakan strategi halus dan non-konfrontatif untuk menentang dominasi kekuasaan. Pemekaran menjadi bentuk resistensi yang dilakukan bukan melalui perlawanan terbuka, melainkan lewat mekanisme formal negara, suatu strategi cerdas untuk memanfaatkan birokrasi sebagai alat legitimasi.

Aspirasi ini kemudian menunjukkan bahwa resistensi masyarakat Gandangbatu Sillanan tidak berhenti pada tingkat simbolik, tetapi berhasil bergerak menuju arena institusional. Melalui pendekatan politik yang terukur, masyarakat membangun konsensus, melobi pemerintah daerah, dan menggunakan bahasa kebijakan untuk memperjuangkan kemandirian administratif. Scott (2020) menjelaskan bahwa dalam banyak kasus, negara modern tanpa sadar menjadi arena dimana praktik resistensi lokal dapat dimodifikasi dan diinstitusionalisasi. Dalam hal ini, pembentukan Kecamatan Gandangbatu Sillanan pada tahun 2007 bukan hanya hasil kebijakan otonomi daerah, tetapi juga puncak dari perjuangan panjang masyarakat adat untuk “dilihat” oleh negara sesuai dengan identitas dan kepentingan mereka sendiri.

Pada tahun 2007, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tana Toraja membahas dan kemudian mengesahkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kecamatan Gandangbatu Sillanan, yang secara resmi memisahkan wilayah ini dari Kecamatan Mengkendek. Keputusan tersebut menjadi tonggak penting dalam sejarah politik lokal Tana Toraja karena menunjukkan keberhasilan masyarakat Gandangbatu Sillanan mengubah aspirasi sosial menjadi kebijakan formal. Dalam

perspektif *seeing like a state* (Scott, 2020), langkah ini merepresentasikan bagaimana masyarakat lokal berupaya menegosiasikan kembali posisi mereka dalam struktur negara, bukan dengan menolak logika birokrasi, melainkan dengan menggunakannya untuk memperkuat eksistensi mereka. Melalui pemekaran, masyarakat Gandangbatu Sillanan memperoleh pengakuan administratif yang selama ini mereka perjuangkan sejak masa kolonial hingga Reformasi.

Proses pembentukan kecamatan ini juga memperlihatkan bentuk resistensi yang telah bertransformasi menjadi tindakan politik yang sah dan terinstitusionalisasi. Masyarakat Gandangbatu Sillanan memanfaatkan ruang demokrasi lokal pasca-Reformasi untuk menyalurkan tuntutan mereka melalui mekanisme formal, seperti konsultasi publik, musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang), dan dialog dengan anggota DPRD. Dalam kerangka Scott (2020), strategi ini mencerminkan bentuk *everyday resistance* yang berevolusi: dari tindakan kultural dan simbolik menjadi partisipasi aktif dalam sistem negara. Mereka tidak lagi sekadar “melawan” dalam diam, tetapi juga “mendefinisikan ulang” ruang kekuasaan dengan cara yang dapat diterima oleh logika negara. Dengan demikian, lahirnya Kecamatan Gandangbatu Sillanan merupakan hasil dari proses politik yang menggabungkan resistensi kultural dengan kecerdasan birokratis.

Selain itu, pengesahan Perda Nomor 5 Tahun 2007 menjadi simbol rekonsiliasi antara identitas adat dan struktur negara modern. Negara, melalui DPRD, akhirnya “melihat” masyarakat Gandangbatu Sillanan bukan lagi sebagai bagian tak terlihat dari Kecamatan Mengkendek, tetapi sebagai entitas politik yang sah dengan hak mengatur dirinya sendiri. Hal ini menegaskan tesis Scott (2020) bahwa negara baru benar-benar mampu memahami masyarakat ketika ia mau menyesuaikan diri dengan realitas lokal yang kompleks. Dalam konteks ini, masyarakat Gandangbatu Sillanan berhasil membalikkan logika kolonial yang dahulu menempatkan mereka sebagai subjek administratif, menjadi aktor yang menentukan arah kebijakan wilayahnya sendiri. Pemekaran tahun 2007 dengan demikian dapat dibaca sebagai keberhasilan resistensi yang menemukan bentuk institusionalnya di dalam sistem negara.

Dengan terbentuknya Kecamatan Gandangbatu Sillanan, bukan hanya pelayanan publik yang menjadi lebih dekat dan efisien bagi masyarakat, tetapi juga muncul simbol penting tentang pengakuan entitas wilayah ini dalam struktur pemerintahan resmi. Dalam pandangan James C. Scott (2020), negara cenderung memetakan masyarakat dalam kategori yang mudah “dibaca” untuk kepentingan administrasi dan kontrol. Namun, dalam kasus Gandangbatu Sillanan, pemetaan ini justru menjadi alat masyarakat untuk mengafirmasi eksistensinya sendiri. Mereka menggunakan instrumen administratif negara bukan untuk ditundukkan, melainkan untuk diakui sebagai komunitas yang memiliki identitas dan sejarah tersendiri. Dengan demikian, kecamatan menjadi wadah formal bagi ekspresi identitas yang selama ini hanya hidup di ranah kultural.

Secara simbolik, terbentuknya kecamatan menandai titik balik dari perjalanan panjang resistensi masyarakat Gandangbatu Sillanan terhadap dominasi struktural, baik kolonial maupun nasional. Dalam konteks *everyday forms of resistance* (Scott, 2020), tindakan ini menunjukkan keberhasilan masyarakat dalam mengalihkan energi resistensi dari bentuk tersembunyi menjadi bentuk resmi yang sah secara politik. Proses birokratis yang sebelumnya menjadi instrumen kontrol negara kini berubah fungsi menjadi saluran artikulasi kepentingan lokal. Dengan adanya kecamatan sendiri, masyarakat Gandangbatu Sillanan

memiliki ruang politik baru untuk membangun agenda pembangunan dan memperkuat lembaga adat mereka dalam sistem pemerintahan yang diakui negara.

Lebih jauh, pengakuan administratif ini juga memberi legitimasi moral bagi perjuangan adat mereka. Ketika batas-batas wilayah diakui secara hukum, maka batas-batas identitas adat pun memperoleh pijakan baru dalam ruang negara. Scott (2020) menyebut bahwa "*legibility*" negara dapat menjadi pedang bermata dua: di satu sisi mengontrol, di sisi lain membuka ruang bagi masyarakat untuk diakui. Dalam konteks ini, masyarakat Gandangbatu Sillanan memanfaatkan logika negara untuk memperluas ruang otonomi adatnya. Pembentukan kecamatan tidak hanya berarti pelayanan publik yang lebih dekat, tetapi juga pengakuan simbolik bahwa mereka adalah entitas politik dan budaya yang sah di mata negara.

Dengan dasar pembentukan kecamatan, perjuangan masyarakat Gandangbatu Sillanan tidak berhenti. Mereka melanjutkan langkah untuk memperoleh pengakuan sebagai masyarakat adat yang terpisah dari Mengkendek. Kesadaran kolektif bahwa secara administratif mereka telah berdiri sendiri semakin memperkuat keyakinan bahwa secara adat pun mereka layak diakui sebagai entitas yang otonom. Dalam perspektif Scott (2020), transformasi ini menggambarkan bagaimana masyarakat lokal terus menegosiasi ruang otonominya di tengah struktur kekuasaan negara yang masih berusaha menyeragamkan identitas. Masyarakat Gandangbatu Sillanan tidak lagi berada pada posisi subordinat yang pasif, tetapi telah beralih menjadi aktor yang aktif memperjuangkan legitimasi politik dan kulturalnya.

Namun, perjuangan ini menghadapi hambatan karena pemerintah daerah masih menganggap Gandangbatu Sillanan bagian dari wilayah adat Mengkendek, yang tertuang dalam rancangan peraturan daerah tentang pengakuan wilayah adat di Tana Toraja. Pemerintah Kabupaten Tana Toraja masih mengacu pada pembagian kampung Distrik Mengkendek peninggalan kolonial Belanda, dimana tiga wilayah Gandangbatu Sillanan yaitu Gandangbatu, Sillanan, dan Mebalu ada di dalam Distrik Mengkendek. Situasi ini menunjukkan benturan antara "pemetaan negara" dan "pemetaan masyarakat," di mana versi resmi negara tidak selalu sejalan dengan kenyataan sosial di lapangan. Seperti dijelaskan Scott (2020), hal ini merupakan konsekuensi logis dari cara negara "melihat" masyarakat melalui kategori yang disederhanakan, sehingga mengabaikan kompleksitas sejarah lokal dan relasi sosial yang hidup di tingkat akar rumput. Di sisi lain, masyarakat Gandangbatu Sillanan tetap menggunakan jalur formal seperti musyawarah, forum konsultasi publik, dan perwakilan legislatif untuk menegaskan klaim adatnya. Bentuk perjuangan ini sekaligus memperlihatkan kesinambungan antara resistensi kultural dan strategi politik yang adaptif terhadap sistem negara.

Kesadaran kolektif yang menguat setelah pemekaran menunjukkan bahwa identitas adat dapat berkembang melalui interaksi dialektis antara masyarakat dan negara. Dalam kerangka *everyday forms of resistance* (Scott, 2020), masyarakat Gandangbatu Sillanan memperluas ruang perlawanan mereka bukan dengan menentang negara secara frontal, tetapi dengan menegosiasi posisi mereka di dalam struktur kekuasaan yang ada. Mereka menjadikan dasar administratif sebagai pijakan untuk menuntut pengakuan kultural, suatu bentuk strategi politik yang cerdas dan berakar pada pengalaman panjang dimarginalisasi. Dengan demikian, perjuangan pengakuan masyarakat adat Gandangbatu Sillanan merupakan kelanjutan logis dari keberhasilan mereka menginstitusionalisasi resistensi dalam bentuk kecamatan yang sah secara hukum.

## SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa perjalanan dari Distrik Mengkendek pada masa kolonial hingga menjadi Kecamatan Mengkendek setelah Indonesia merdeka memperlihatkan proses transformasi administratif yang diwarnai oleh logika negara untuk menata wilayah secara efisien dan terukur. Namun, di balik penataan tersebut, terselip dinamika sosial-budaya yang lebih dalam: relasi antara masyarakat adat dan negara yang tidak selalu harmonis. Bagi masyarakat Gandangbatu Sillanan, kedudukan mereka di bawah Kecamatan Mengkendek bukan hanya persoalan administratif, melainkan juga simbol subordinasi terhadap identitas adat yang lebih dominan. Selama masa ini, Gandangbatu Sillanan tetap mempertahankan kesadaran sebagai entitas adat yang berbeda, meskipun secara administratif mereka terintegrasi dalam sistem pemerintahan Mengkendek.

Pembentukan Kecamatan Gandangbatu Sillanan pada tahun 2007 menjadi tonggak penting dalam sejarah lokal Tana Toraja, karena menandai keberhasilan masyarakat Gandangbatu Sillanan menginstitusionalisasi resistensi mereka dalam bentuk formal yang diakui negara. Langkah ini bukan semata-mata peristiwa administratif, tetapi juga manifestasi politik identitas dan perjuangan kultural yang panjang. Dengan memiliki kecamatan sendiri, masyarakat tidak hanya memperoleh pelayanan yang lebih dekat, tetapi juga mendapatkan legitimasi simbolik atas eksistensinya sebagai komunitas yang memiliki sejarah dan adat tersendiri. Pembentukan kecamatan pun menjadi pondasi penting bagi perjuangan berikutnya, yaitu pengakuan resmi terhadap masyarakat adat Gandangbatu Sillanan sebagai entitas yang sah dalam tatanan pemerintahan dan kebudayaan Toraja.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agrawal, A. (2019). *Environmentality: Technologies Of Government And The Making Of Subjects*. Durham: Duke University Press.
- Arizona, Y. (2019). *Politik Pengakuan Masyarakat Adat Di Era Desentralisasi*. Jakarta: Epistema Institute.
- Arizona, Y., & Cahyadi, E. (2021). *Hukum Dan Masyarakat Adat Di Indonesia: Dinamika Pengakuan Dan Perlindungan*. Yogyakarta: STPN Press.
- Aspinall, E. (2020). *Democracy For Sale: Elections, Clientelism, And The State In Indonesia*. New York: Cornell University Press.
- Browne, K. (2018). *Resisting The State: Everyday Politics In Contemporary Anthropology*. London: Routledge.
- Butt, S., & Lindsey, T. (2021). *Indigenous Peoples And The Law In Indonesia: Recognition, Rights, And Governance*. Leiden: Brill.
- Corbridge, S. (2018). *Development As Freedom Revisited: Power, Knowledge, And Local Governance*. London: Routledge.
- Creswell, J. W. (2018). *Desain Penelitian: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, Dan Campuran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Ferguson, J. (2021). *The Politics Of Livelihood: Anthropology, Development, And Resistance*. Berkeley: University Of California Press.
- Fitranji, F., Hofman, B., & Kaiser, K. (2018). Unity In Diversity? The Creation Of New Local Governments In A Decentralising Indonesia. *Bulletin Of Indonesian Economic Studies*, 54(3), 353–380. <https://doi.org/10.1080/00074918.2018.1513048>
- Hall, D. (2022). *Resisting Rule: Local Politics, Land, And The State In Southeast Asia*. Singapore: NUS Press.
- Henley, D., & Davidson, J. S. (2018). *The Revival Of Tradition In Indonesian Politics: The Deployment Of Adat From Colonialism To Indigenism*. New York: Routledge.
- Hidayat, S., & Rahman, A. (2019). Local Identity And Political Decentralization: Understanding The Dynamics Of Regional Expansion In Post-Reform Indonesia. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5(2), 145–162.
- Kasmir, S. (2019). Power, Resistance, And Everyday Politics. *Annual Review Of Anthropology*, 48, 223–239.
- Li, T. M. (2020). *Extracting Livelihoods: Resource Politics And Indigenous Identity In Indonesia*. Singapore: NUS Press.
- Li, T. M. (2020). *Processes Of Power: Anthropology, Development, And The Making Of The Modern Subject*. Durham: Duke University Press.
- Li, T. M. (2021). *Politics, Power, And Place: The Anthropology Of Development In Indonesia*. Durham: Duke University Press.
- Moniaga, S. (2019). Indigenous Peoples, Citizenship, And The State In Indonesia. *The Asia Pacific Journal Of Anthropology*, 20(5), 432–448. <https://doi.org/10.1080/14442213.2019.1663054>
- Rachman, N. F. (2018). In The Name Of Adat: Regional Autonomy And The Politics Of Agrarian Justice In Indonesia. *Journal Of Peasant Studies*, 45(6), 1248–1269.
- Scott, J. C. (2009). *The Art Of Not Being Governed: An Anarchist History Of Upland Southeast Asia*. New Haven: Yale University Press.
- Scott, J. C. (2017). *Seeing Like A State: How Certain Schemes To Improve The Human Condition Have Failed* (20th Anniversary Ed.). New Haven: Yale University Press.
- Scott, J. C. (2020). *Against The Grain: A Deep History Of The Earliest States*. New Haven: Yale University Press.
- Shah, A., & Gupta, A. (2020). The Anthropology Of The State In The Age Of Globalization. *Annual Review Of Anthropology*, 49, 239–255.
- Siregar, R. (2021). *Pemekaran Daerah Dan Dinamika Politik Lokal Di Indonesia*. Jakarta: Obor Indonesia.

Vel, J., & Bedner, A. (2016). Decentralisation And Village Governance In Indonesia: The Return To The Nagari And The 2014 Village Law. *Journal Of Legal Pluralism And Unofficial Law*, 48(2), 298–313.  
<https://doi.org/10.1080/07329113.2016.1195679>

#### **PROFIL SINGKAT**

Moris Mundi lahir di Kota Makassar pada tanggal 31 Mei 2001. Penulis menamatkan pendidikan sarjana dari program studi Ilmu Politik di Universitas Hasanuddin pada tahun 2018 hingga 2022. Saat ini penulis berstatus sebagai mahasiswa pascasarjana pada program studi Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin sejak tahun 2025.